



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 76/050.13/ TAHUN 2018

TENTANG

TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengusulan dan verifikasi program kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019, maka perlu membentuk Tim Verifikasi sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/1545/SJ tanggal 12 Maret 2018 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);


5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi usulan terhadap prioritas dan kebutuhan daerah kabupaten serta dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 2. Melakukan verifikasi usulan terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;
 3. Melakukan verifikasi usulan terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah;
 4. Melakukan fungsi pengawasan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 April 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 76/050.13/TAHUN 2018
TENTANG
TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2019

PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN
KEUANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. W. M . N. TUCUNAN, ST. PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. #

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA